



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

**Nomor : 188 / 11 / Kept. / 403.302 / 2014**

#### **TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYAN PUBLIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

#### **KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang** : a. Bahwa pada hakekatnya Pemerintah adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dan oleh karena itu aparat birokrasi yang merupakan perwujudan Pemerintah harus bermanfaat bagi Negara dan Masyarakatnya melalui pelayanan yang prima berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- b. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian atau pelayanan baik internal atau eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan menuju Pemerintahan yang baik dan akuntabel.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ).

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ).
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ).
5. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Instruksi Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kabupaten Magetan.

Memutuskan :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Standar Operasional Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 15 Desember 2014

**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN MAGETAN**



**AGUNG LEWIS, S.Sos., M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19581222 198603 1 014



- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) – [terlampir]**


- I. Standar Operasional Prosedur Sekretariat
- II. Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- III. Standar Operasional Prosedur Kedaruratan dan Logistik
- IV. Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi dan Rekonstruksi

**D. STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**

**I. PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA (PB) TIM SATUAN REAKSI CEPAT (SRC) BPBD KABUPATEN MAGETAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Telepon kantor harus dalam kondisi baik b. BBM cukup c. Tangki air terisi penuh d. Peralatan kerja siap dipergunakan e. Personil siap
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Petugas piket posko menerima laporan kejadian bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung maupun kekeringan serta kebakaran b. Petugas piket posko melaporkan ke Kantor BPBD Kab. Magetan tentang kejadian bencana c. Kantor BPBD melalui Kasi yang bersangkutan memerintahkan petugas piket posko dan personil Tim – SRC lainnya untuk segera menuju lokasi kejadian

- d. Petugas piket posko dan personil Tim – SRC lainnya menanggulangi bencana yang ada dilokasi kejadian, dan mencatat semua kejadian, kerugian maupun korban jiwa apabila ada, sebagai bahan laporan
- e. Petugas Piket Posko membuat laporan yang akan diberikan kepada Kasi yang bersangkutan bahwa pelayanan Penanggulangan Bencana sudah selesai
- f. Kasi bersangkutan memeriksa laporan, jika memenuhi syarat diberikan paraf dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Petugas Piket Posko untuk diperbaiki
- g. Kepala Pelaksana BPBD memeriksa laporan, jika memenuhi syarat diberikan tanda tangan , jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada Kasi yang bersangkutan untuk diperbaiki
- h. Kepala Pelaksana BPBD menyerahkan laporan kepada Kasi yang bersangkutan
- i. Kasi yang bersangkutan memerintahkan fungsional umum untuk mendokumentasikan laporan (arsip)
- j. Fungsional umum mendokumentasikan laporan sebagai arsip



4.	Jangka waktu penyelesaian	Penanggulangan Bencana harus sampai dengan benar-benar tuntas
----	---------------------------	---



5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Laporan Pelayanan Penanggulangan Bencana
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon</li> <li>b. Komputer dan Printer</li> <li>c. Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana</li> <li>d. Pompa sedot</li> <li>e. Ruang Kerja</li> <li>f. Rak Arsip,</li> <li>g. Meja dan Kursi,</li> <li>h. Kipas Angin,</li> <li>i. Alat tulis kantor</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SLTA/ Diploma/ Sarjana</li> <li>b. Memahami Peraturan perundang-undangan yang berlaku,</li> <li>c. Mampu mengoperasikan komputer,</li> <li>d. Mampu bekerja dalam Tim.</li> </ul>
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD</li> <li>b. Dilakukan oleh Kasi bersangkutan</li> <li>c. Dilakukan oleh Petugas Piket Posko/ Tim – SRC PB</li> <li>d. Truck tangki terisis air penuh dan BBM cukup</li> <li>e. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana harus benar-benar tuntas</li> </ul>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telepon</li> <li>b. Surat</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	Unsur Pelaksana dari BPBD dan 35 orang anggota Tim SRC – PB yang bertugas piket jaga posko selama 24 jam secara bergiliran/ bergantian (sift)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Penanggulangan Bencana menggunakan pakaian seragam</li> <li>b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan</li> </ul>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan secara terus menerus guna meminimalisir penyimpangan
15.	Komponen tambahan	Disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.